



**PENETAPAN**

**Nomor 429/Pdt.P/2021/PA.Plh**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Lain-Lain yang diajukan oleh:

**M. Salmin Bin Hasbiani**, tempat dan tanggal lahir Tanah Laut, 04 April 1993, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Ambawang Komplek, S.H.akela Rt. 015 Rw. 003 Kelurahan Sarang Halang Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 09 September 2021 telah mengajukan permohonan Lain-Lain yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan Nomor 429/Pdt.P/2021/PA.Plh dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan perceraian di Pengadilan Agama Pelaihari dengan nomor perkara: 451/Pdt.G/2021/PA.Plh dan kemudian putus pada tanggal 14 Juli 2021;
2. Bahwa Pemohon telah menerima kutipan akta cerai dari Kantor Pengadilan Agama Pelaihari dengan Nomor: 0476/AC/2021/PA.Plh tanggal 14 Juli 2021;
3. Bahwa dalam kutipan akta cerai tersebut terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon yang tertulis Muhammad Salmin bin Hasbiani, yang benar adalah M. Salmin bin Hasbiani;

*Hal. 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor 429/Pdt.P/2021/PA. Plh*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut Pemohon dalam mengurus penerbitan Kartu Keluarga baru mengalami hambatan, sehingga Pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama sebagai alas hukum;
5. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan perbaikan identitas Pemohon dalam kutipan Akta Cerai Nomor: 0476/AC/2021/PA.Plh yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Pelaihari tanggal 14 Juli 2021, yaitu: Nama Pemohon dari sebelumnya tertulis **Muhammad Salmin bin Hasbiani** menjadi **M. Salmin bin Hasbiani**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perbaikan tersebut pada Kantor Pengadilan Agama Pelaihari;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon diwakili/didampingi Kuasa hukumnya telah dating menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Pemohon dan Kuasa hukum Pemohon dengan seksama;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti – bukti tertulis yang telah diberi meterai cukup, sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor: 6301030404930005 tanggal 09-07-2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, tidak dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi kode (bukti P.1) serta diparaf;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon Nomor: 6301032606180011 tanggal 09-07-2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan

Hal. 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor 429/Pdt.P/2021/PA. Plh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, tidak dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi kode (bukti P.2) serta diparaf;

3. Fotokopi Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 392/IST/CATPIL/2003 tanggal 28 April 2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, tidak dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi kode (bukti P.3) serta diparaf;
4. Fotokopi Ijazah Pemohon Nomor: DN-15 Mk 0003397 tanggal 16 Mei 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala SMK Telekomunikasi Sandhy Putra Banjarbaru, tidak dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi kode (bukti P.4) serta diparaf;
5. Fotokopi Akta Cerai Pemohon Nomor: 0476/AC/2021/PA.PIh tanggal 14 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Panitera pengadilan Agama Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi kode (bukti P.5) serta diparaf;

Bahwa Pemohon menyatakan telah mencukupkan keterangannya dan pada kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya serta selanjutnya Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari untuk menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukup ditunjuk kepada berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan isi penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara permohonan perubahan biodata dalam akta cerai, sesuai ketentuan Pasal 52 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 34 Ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah (Cerai), Pengadilan Agama Pelaihari berwenang memeriksa dan memberikan penetapan atas permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan pokok Pemohon adalah agar ditetapkan perubahan nama Pemohon yang dalam Akta Cerainya tertulis

*Hal. 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor 429/Pdt.P/2021/PA. PIh*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Muhammad Salmin bin Hasbiani**, sedangkan yang seharusnya nama Pemohon adalah **M. Salmin bin Hasbiani** karena nama Pemohon berbeda dalam Akta Cerai dan dalam identitas Pemohon lainnya sehingga Pemohon mengalami kesulitan mengurus kelengkapan data kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5;

Menimbang bahwa bukti P.1 sampai dengan P.5 adalah akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, sehingga bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu dapat dijadikan dasar dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 1 berupa Fotokopi KTP dan P. 2 berupa Kartu Keluarga, menerangkan tentang domisili Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dan P.4 Ijazah Pemohon, telah ternyata nama Pemohon adalah **M. Salmin bin Hasbiani**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 3 berupa Akta Cerai Pemohon, nama ayah Pemohon tertulis **Muhammad Salmin bin Hasbiani**;

Menimbang, berdasarkan bukti-bukti tersebut, telah terbukti di persidangan adanya fakta-fakta bahwa terdapat perbedaan nama Ayah Pemohon dalam Akta Cerai dengan nama Ayah Pemohon dalam identitas kependudukan dan Ijazah Pemohon, perbedaan mana terjadi karena Akta Cerai Pemohon merujuk kepada nama Pemohon dan nama Pemohon dalam Akta Nikah Pemohon dan perbedaan tersebut menyebabkan Pemohon kesulitan mengurus kelengkapan data kependudukan;

Menimbang, bahwa meskipun telah ternyata terdapat perbedaan nama Ayah Pemohon dalam Akta Cerai dengan nama Ayah Pemohon dalam Identitas Kependudukan dan Ijazah Pemohon, namun perbedaan tersebut bukanlah kesalahan penulisan nama dalam Akta Cerai Pemohon karena nama Ayah Pemohon dalam Akta Cerai tersebut berdasar Putusan Pengadilan yang merujuk kepada nama Ayah Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah Pemohon,

*Hal. 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor 429/Pdt.P/2021/PA. Plh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana keseluruhannya adalah dokumen otentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa telah ternyata bahwa tidak terdapat kesalahan penulisan dalam Akta Cerai Pemohon, sedangkan perubahan biodata suami atau istri dalam Akta Nikah hanya dilakukan jika terdapat kesalahan penulisan, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa nama Pemohon dalam Akta Cerai tidak dapat diubah, namun oleh karena perbedaan penulisan Nama Pemohon tersebut menyebabkan Pemohon kesulitan mengurus kelengkapan data kependudukan dan berpotensi kesulitan mengurus dokumen lainnya, karenanya Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa telah ternyata meskipun terdapat perbedaan nama, namun kedua nama adalah orang yang sama yaitu tentang Nama Pemohon, dan pada dasarnya tujuan permohonan Pemohon agar nama Pemohon dalam Akta Cerai diubah adalah supaya nama Pemohon dalam beberapa dokumen yang berbeda tersebut, diakui sebagai nama Pemohon, karenanya nama-nama tersebut ditetapkan sebagai nama Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan demi kemaslahatan dan ketertiban administrasi kependudukan terutama untuk Pemohon sendiri, maka Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan menyatakan bahwa Nama Pemohon adalah **M. Salmin bin Hasbiani**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan dan ketentuan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

*Hal. 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 429/Pdt.P/2021/PA. Plh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan perbaikan identitas pemohon dalam Akta Cerai Nomor 0476/AC/2021/PA.Plh yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Pelaihari tanggal 14 Juli 2021 tentang nama Pemohon yang semula tertulis **Muhammad Salmin bin Hasbiani** menjadi **M. Salmin bin Hasbiani**;

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 20 September 2021 bertepatan dengan tanggal 13 Safar 1443 *Hijriah*, oleh **Dra. Rabiatul Adawiah** sebagai Ketua Majelis, **H. Abdul Hamid, S. Ag.** dan **Nur Moklis, S.H.I. S.Pd., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **H. Haryitno, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**H. Abdul Hamid, S. Ag.**

**Dra. Rabiatul Adawiah**

Hakim Anggota,

**Nur Moklis, S.H.I. S.Pd., M.H.**

Panitera Pengganti,

**H. Haryitno, S.H.**

perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan + PNBP	Rp 110.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00

Hal. 6 dari 6 halaman Penetapan Nomor 429/Pdt.P/2021/PA. Plh





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meterai  
**Jumlah**  
( dua ratus sepuluh ribu rupiah )

Rp	10.000,00
<b>Rp</b>	<b>210.000,00</b>

Hal. 7 dari 6 halaman Penetapan Nomor 429/Pdt.P/2021/PA. Plh